



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2017/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap para terdakwa:-----

I.	Nama Lengkap	: STEFAN MARTIN RAMBE
	Tempat Lahir	: Sungei Pining
	Umur / Tanggal Lahir	: 32 Tahun / 22 Mei 1984
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Tempat Tinggal	: Perum Griya Harmoni Blok C No.14 Perawang Kab. Siak
	Agama	: Kristen Protestan
	Pekerjaan	: Security PT. GSP
	Pendidikan	: SMA (tamat)
II.	Nama Lengkap	: DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO
	Tempat Lahir	: Sialang
	Umur / Tanggal Lahir	: 22 Tahun / 19 November 1994
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Tempat Tinggal	: Aur Kuning RT.08/RW.04 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu
	Agama	: Islam
	Pekerjaan	: Wiraswasta
	Pendidikan	: SMP (tidak tamat)
III.	Nama Lengkap	: NARSONO Bin SUKEMI
	Tempat Lahir	: Jawa Tengah
	Umur / Tanggal Lahir	: 52 Tahun / 01 Januari 1965
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Tempat Tinggal	: Desa Akura Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru
	Agama	: Islam
	Pekerjaan	: Wiraswasta
	Pendidikan	: SMP (tamat)
IV.	Nama Lengkap	: VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION
	Tempat Lahir	: Deli Serdang (Medan)
	Umur / Tanggal Lahir	: 20 tahun / 09 Maret 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Tempat Tinggal	: Jl. Gondo KM.18 Muara Fajar Kec. Rumbai Pekanbaru
	Agama	: Islam
	Pekerjaan	: -
	Pendidikan	: SMA (tamat)
V.	Nama Lengkap	: ESRON SIALAGAN Als OPUNG
	Tempat Lahir	: Kampung Rondang (Sumut)
	Umur / Tanggal Lahir	: 43 tahun / 20 Maret 1973
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Tempat Tinggal	: Jl. Alamsyah RT.04/RW.04 Desa Maredan Barat Kec. Tualang Kab. Siak
	Agama	: Kristen Protestan
	Pekerjaan	: Petani/sopir
	Pendidikan	: SD (tamat)

-----Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ;-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;-----
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan 11 Maret 2017;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan 10 Mei 2017;-----

-----Para terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, meskipun hal tersebut sudah ditawarkan kepadanya;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

-----Setelah membaca berkas perkara;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUH Pidana;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - Uang Tunai sejumlah Rp.434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) dengan perincian;-----
 - Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dari terdakwa I. STEFAN MARTIN RAMBE;
 - Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) dari terdakwa II. DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO;
 - Uang tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu Rupiah) dari terdakwa III. NARSONO Bin SUKEMI;
 - Uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa IV. VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa V. ESRON SIALLAGAN Als OPUNG.

Dirampas Untuk Negara.

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Mega Pro warna hitam Nopol. BM 5649 JH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I. STEFAN MARTIN RAMBE.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki warna hitam tanpa Nopol;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa IV. VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION

- 4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

-----Setelah mendengar permohonan para terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan mohon keringanan, dengan alasan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-07/PLW/01/2017 tertanggal 03 Februari 2017 sebagai berikut:-----

KESATU

-----Bahwa Terdakwa I STEFAN MARTIN RAMBE bersama-sama dengan Terdakwa II DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO, Terdakwa III NARSONO Bin SUKEMI, Terdakwa IV VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION, dan Terdakwa V ESRON SIALLAGAN Als OPUNG pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di warung saksi Harijan di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 01.00 WIB saksi Andre Purrendra dan saksi M. Hanafiah (keduanya anggota Polsek Bandar Sei Kijang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung saksi Harijan di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan sedang ada beberapa orang yang sedang bermain judi, lalu saksi Andre Purrendra dan saksi M. Hanafiah bersama dengan tim dari Polsek Bandar Sei Kijang pergi ke tempat yang diinformasikan tersebut yaitu di warung saksi Harijan di Desa Muda Setia Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan, sekira pukul 01.30 WIB saksi-saksi sampai di lokasi dan melihat ada beberapa orang yang sedang bermain judi, kemudian sekira pukul 02.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi Harijan yang sedang duduk sambil memegang kartu domino dengan uang sebagai taruhan yang terletak ditengah-tengah meja para terdakwa dan saksi Harijan yang sedang bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, bahwa ketika dilakukan penangkapan para terdakwa dan saksi Harijan sedang duduk dibangku warung dengan menggunakan bangku panjang saling berhadapan dan kartu domino berada ditangan masing-masing para terdakwa dan saksi Harijan, lalu ditemukan juga uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditengah meja yang digunakan para terdakwa dan saksi Harijan untuk bermain judi, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa V **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG**, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan saksi Harijan, uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa I **STEFAN MARTIN RAMBE**, uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa IV **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION**, uang tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa III **NARSONO Bin SUKEMI**, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa II **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**;-----

-----Bahwa permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

-----Awalnya kartu domino dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing 1 (satu) kartu hingga tiap pemain memiliki 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang taruhan ke tengah-tengah meja, apabila ada pemain yang nilai kartunya tinggi maka pemain tersebut dapat melanjutkan permainan dan yang nilai kartunya rendah maka pemain tersebut mundur dari permainan dan tidak melanjutkan permainan, kemudian pemain yang merasa nilai kartunya tinggi melanjutkan permainan dengan menambah 1 (satu) kartu lagi dan menambah uang taruhan lalu meletakkan uang taruhan tersebut ditengah meja, selanjutnya para pemain membuka kartunya masing-masing dan siapa nilai kartunya paling tinggi maka dinyatakan sebagai

Halaman 5 dari 19
Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang diletakkan ditengah meja;-----

----- Bahwa permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut bersifat untung-untungan dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Sei Kijang untuk diproses lebih lanjut;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana**.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I **STEFAN MARTIN RAMBE** bersama-sama dengan Terdakwa II **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III **NARSONO Bin SUKEMI**, Terdakwa IV **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION**, dan Terdakwa V **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG** pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di warung saksi Harijan di Desa Muda Setia Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 01.00 WIB saksi Andre Purrendra dan saksi M. Hanafiah (keduanya anggota Polsek Bandar Sei Kijang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung saksi Harijan di Desa Muda Setia Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan sedang ada beberapa orang yang sedang bermain judi, lalu saksi Andre Purrendra dan saksi M. Hanafiah bersama dengan tim dari Polsek Bandar Sei Kijang pergi ke tempat yang diinformasikan tersebut yaitu di warung saksi Harijan di Desa Muda Setia Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan, sekira pukul 01.30 WIB saksi-saksi sampai di lokasi dan melihat ada beberapa orang yang sedang bermain judi, kemudian sekira pukul 02.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi Harijan yang sedang duduk sambil memegang kartu domino dengan uang sebagai taruhan yang terletak ditengah-tengah meja para terdakwa dan saksi Harijan yang sedang bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, bahwa ketika dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan para terdakwa dan saksi Harijan sedang duduk dibangku warung dengan menggunakan bangku panjang saling berhadapan dan kartu domino berada ditangan masing-masing para terdakwa dan saksi Harijan, lalu ditemukan juga uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditengah meja yang digunakan para terdakwa dan saksi Harijan untuk bermain judi, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa V **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG**, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan saksi Harijan, uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa I **STEFAN MARTIN RAMBE**, uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa IV **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION**, uang tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa III **NARSONO Bin SUKEMI**, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa II **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**;-----

-----Bahwa permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

-----Awalnya kartu domino dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing 1 (satu) kartu hingga tiap pemain memiliki 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang taruhan ke tengah-tengah meja, apabila ada pemain yang nilai kartunya tinggi maka pemain tersebut dapat melanjutkan permainan dan yang nilai kartunya rendah maka pemain tersebut mundur dari permainan dan tidak melanjutkan permainan, kemudian pemain yang merasa nilai kartunya tinggi melanjutkan permainan dengan menambah 1 (satu) kartu lagi dan menambah uang taruhan lalu meletakkan uang taruhan tersebut ditengah meja, selanjutnya para pemain membuka kartunya masing-masing dan siapa nilai kartunya paling tinggi maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang diletakkan ditengah meja;-----

Bahwa permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut bersifat untung-untungan dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Sei Kijang untuk diproses lebih lanjut;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana**.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, para terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 SAKSI M. HANAFIAH Bin ARJO JAKUN :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 02.00 wib di warung milik saksi HARIJAN di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan, telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE** bersama-sama dengan Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** dan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG**;
- Bahwa selain para terdakwa juga turut diamankan saksi HARIJAN selaku pemilik warung karena saksi HARIJAN juga ikut dalam permainan judi tersebut;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE** bersama-sama dengan Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** dan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG** di warung milik saksi HARIJAN di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang adalah saksi bersama dengan saksi Andre Purrendra (keduanya anggota Polsek Bandar Sei Kijang);-----
- Bahwa permainan perjudian yang dimainkan oleh Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE** bersama-sama dengan Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** dan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG** adalah permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di warung saksi Harijan di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan sedang ada beberapa orang yang sedang bermain judi, lalu saksi Andre Purrendra dan saksi M. Hanafiah bersama dengan team dari Polsek Bandar Sei Kijang menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut yaitu di warung saksi Harijan di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama team sampai di lokasi dan melihat ada beberapa orang yang sedang bermain judi, kemudian sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi Harijan yang sedang duduk sambil memegang kartu domino dengan uang sebagai taruhan yang terletak ditengah-tengah meja para terdakwa dan saksi Harijan yang sedang bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;-----
- Bahwa ketika saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saat itu saksi Harijan sedang duduk dibangku warung dengan menggunakan bangku panjang saling berhadapan dan kartu domino berada ditangan masing-masing para terdakwa dan saksi Harijan, kemudian saksi bersama team menemukan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditengah meja yang digunakan para terdakwa dan saksi Harijan untuk bermain judi, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG**, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan saksi Harijan, uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION**, uang tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**;-----
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut dilakukan dengan cara kartu domino dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing 1 (satu) kartu hingga tiap pemain memiliki 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang taruhan ke tengah-tengah meja, apabila ada pemain yang nilai kartunya tinggi maka pemain tersebut dapat melanjutkan permainan dan yang nilai kartunya rendah maka pemain tersebut mundur dari permainan dan tidak melanjutkan permainan, kemudian pemain yang merasa nilai kartunya tinggi melanjutkan permainan dengan menambah 1 (satu)

Halaman 9 dari 19
Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN PLW



kartu lagi dan menambah uang taruhan lalu meletakkan uang taruhan tersebut ditengah meja, selanjutnya para pemain membuka kartunya masing-masing dan siapa nilai kartunya paling tinggi maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang diletakkan ditengah meja;-----

- Bahwa permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut bersifat untung-untungan dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;-----
- Bahwa dari permainan judi tersebut turut diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 434.000 dari para terdakwa yang digunakan sebagai alat taruhan dan selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam BM 5496 JH;-----
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis permainan qiu-qiu tersebut dilakukan ditempat umum sehingga orang yang melintas/lewat di warung milik saksi Harijan dapat melihat para terdakwa sedang bermain judi, hal ini dikarenakan pintu warung tersebut terbuka pada saat para terdakwa bermain judi di warung milik saksi Harijan tersebut;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu yang bersifat iseng-iseng semata dan para terdakwa memiliki pekerjaan tetap;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang buktinya;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar;---

2 SAKSI HARIJAN Bin BAHARI :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 02.00 wib di warung milik saksi di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE** bersama-sama dengan Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** dan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG**;

- Bahwa selain para terdakwa juga turut diamankan saksi selaku pemilik warung karena saksi juga ikut dalam permainan judi tersebut;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE** bersama-sama dengan Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** dan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG** di warung milik saksi di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang adalah saksi M. **HANAFIAH** bersama dengan saksi Andre Purrendra (keduanya anggota Polsek Bandar Sei Kijang);-----
- Bahwa permainan perjudian yang dimainkan oleh saksi bersama dengan Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** dan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG** adalah permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu;-----
- Bahwa penangkapan terhadap saksi bersama dengan para terdakwa dilakukan sekira pukul 02.00 WIB saat itu saksi sedang duduk sambil memegang kartu domino dengan uang sebagai taruhan yang terletak ditengah-tengah meja para terdakwa dan saksi saat itu sedang bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;-----
- Bahwa ketika saksi M. **HANAFIAH** bersama dengan saksi Andre Purrendra (keduanya anggota Polsek Bandar Sei Kijang) melakukan penangkapan terhadap saksi dan para terdakwa, saat itu saksi sedang duduk dibangku warung dengan menggunakan bangku panjang saling berhadapan dan kartu domino berada ditangan masing-masing para terdakwa dan saksi, kemudian saksi M. **HANAFIAH** bersama dengan saksi Andre Purrendra berhasil menemukan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditengah meja yang digunakan para terdakwa dan saksi untuk bermain judi, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas

Halaman 11 dari 19
Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja didepan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG**, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan saksi Harijan, uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION**, uang tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**;-----

- Bahwa permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut saksi lakukan dengan para terdakwa dengan cara kartu domino dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing 1 (satu) kartu hingga tiap pemain memiliki 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang taruhan ke tengah-tengah meja, apabila ada pemain yang nilai kartunya tinggi maka pemain tersebut dapat melanjutkan permainan dan yang nilai kartunya rendah maka pemain tersebut mundur dari permainan dan tidak melanjutkan permainan, kemudian pemain yang merasa nilai kartunya tinggi melanjutkan permainan dengan menambah 1 (satu) kartu lagi dan menambah uang taruhan lalu meletakkan uang taruhan tersebut ditengah meja, selanjutnya para pemain membuka kartunya masing-masing dan siapa nilai kartunya paling tinggi maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang diletakkan ditengah meja;-----
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut bersifat untung-untungan dan saksi bersama dengan para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;-----
- Bahwa dari permainan judi tersebut turut diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 434.000 dari para terdakwa yang digunakan sebagai alat taruhan dan selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam BM 5496 JH;-----
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan para terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis permainan qiu-qiu tersebut dilakukan ditempat umum sehingga orang yang melintas/lewat di warung milik saksi dapat melihat saksi dengan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang bermain judi, hal ini dikarenakan pintu warung tersebut terbuka;-----

- Bahwa saksi bersama dengan para terdakwa melakukan perbuatan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu yang bersifat iseng-iseng semata dan saksi bersama dengan para terdakwa memiliki pekerjaan tetap;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan para terdakwa, saat itu tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang buktinya;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar;---

3 SAKSI HARDIYANTO :

- Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 02.00 wib di warung milik saksi HARIJAN di Desa Muda Setia Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapap terhadap para terdakwa tersebut karena pada saat saksi sedang bekerja menjaga PT. GSP, kemudian saksi melakukan patroli dan melihat polisi telah melakukan penangkapan terhadap saksi HARIJAN dan para terdakwa;-----
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah judi kartu doino jenis qiu-qiu;-----
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi M. HANAFIAH bersama dengan saksi Andre Purrendra (keduanya anggota Polsek Bandar Sei Kijang);-----
- Bahwa selain para terdakwa juga turut diamankan saksi HARIJAN selaku pemilik warung karena saksi HARIJAN juga ikut dalam permainan judi tersebut;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan para terdakwa dan saksi HARIJAN duduk di bangku warung dalam formasi melingkar sambil memegang kartu domino dan di depan para terdakwa dan saksi HARIJAN terdapat uang tunai yang dijadikan taruhan;-----
- Bahwa dari permainan judi tersebut turut diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 434.000 dari para terdakwa yang digunakan sebagai alat taruhan dan

Halaman 13 dari 19
Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam BM 5496 JH;-----

- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara permainan judi domino jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut karena saksi tidak pandai bermain kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;-----
- Bahwa posisi warung milik saksi HARIJAN tersebut berada di pinggir jalan dan dapat pula dikunjungi oleh orang umum;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu pasti sudah berapa kali main atau berapa putaran permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu yang dilakukan para terdakwa tersebut;-----
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut bersifat untung-untungan dan saksi bersama dengan para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :-----

- Uang Tunai sejumlah Rp.434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perincian :
 - Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa I STEFAN MARTIN RAMBE;
 - Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa II DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO;
 - Uang tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dari terdakwa III NARSONO Bin SUKEMI;
 - Uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa IV VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa V ESRON SIALLAGAN Als OPUNG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Mega Pro warna hitam Nopol. BM 5649 JH dari terdakwa I STEFAN MARTIN RAMBE;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki warna hitam tanpa Nopol. dari terdakwa IV. VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION;

Adapun barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Para terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1 Terdakwa STEFAN MARTIN RAMBE;

- Bahwa terdakwa mengerti hadir dipersidangan dalam perkara perjudian kartu domino jenis qiu-qiu yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 02.00 wib di warung milik saksi HARIJAN di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 02.00 wib di warung milik saksi HARIJAN di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan, telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** dan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG**;-----
- Bahwa selain para terdakwa juga turut diamankan saksi HARIJAN selaku pemilik warung karena saksi HARIJAN juga ikut dalam permainan judi tersebut;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** dan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG** di warung milik saksi HARIJAN di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang adalah saksi M. HANAFIAH bersama dengan saksi Andre Purrendra

Halaman 15 dari 19
Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(keduanya anggota Polsek Bandar Sei Kijang);-----

- Bahwa permainan perjudian yang dimainkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** dan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG** adalah permainan judi kartu domino sebagai alat permainan dan uang tunai sebagai alat taruhannya;-----
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi jenis qiu-qiu yang bertempat di warung saksi Harijan di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan, sekira pukul 02.00 WIB oleh saksi M. HANAFIAH bersama dengan saksi Andre Purrendra (keduanya anggota Polsek Bandar Sei Kijang), saat itu saksi Harijan yang sedang duduk sambil memegang kartu domino dengan uang sebagai taruhan yang terletak ditengah-tengah meja para terdakwa dan saksi Harijan yang sedang bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;-----
- Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** dan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG** datang kewarung milik saksi Harijan dengan maksud ingin beristirahat sambil minum-minum kopi, tetapi setelah beberapa lama berada didalam warung secara seponatan bersama-sama main judi qiu-qiu ditempat tersebut, selanjutnya tidak berapa lama pera terdakwa bermain judi jenis qiu-qiu tersebut, pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan, saat penangkapan terjadi saksi Harijan sedang duduk dibangku warung dengan menggunakan bangku panjang saling berhadapan dan kartu domino berada ditangan masing-masing para terdakwa dan saksi Harijan, kemudian saat penangkapan saksi saksi M. HANAFIAH bersama dengan saksi Andre Purrendra menemukan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditengah meja yang digunakan para terdakwa dan saksi Harijan untuk bermain judi, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG**, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan saksi Harijan, uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)



diatas meja didepan Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION**, uang tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**;

- Bahwa permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara kartu domino dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing 1 (satu) kartu hingga tiap pemain memiliki 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang taruhan ke tengah-tengah meja, apabila ada pemain yang nilai kartunya tinggi maka pemain tersebut dapat melanjutkan permainan dan yang nilai kartunya rendah maka pemain tersebut mundur dari permainan dan tidak melanjutkan permainan, kemudian pemain yang merasa nilai kartunya tinggi melanjutkan permainan dengan menambah 1 (satu) kartu lagi dan menambah uang taruhan lalu meletakkan uang taruhan tersebut ditengah meja, selanjutnya para pemain membuka kartunya masing-masing dan siapa nilai kartunya paling tinggi maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang diletakkan ditengah meja;
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu yang dilakukan terdakwa bersama para terdakwa lain bersifat untung-untungan dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa dari permainan judi tersebut turut diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 434.000 dari para terdakwa yang digunakan sebagai alat taruhan dan selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam BM 5496 JH;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis permainan qiu-qiu tersebut dilakukan ditempat umum sehingga orang yang melintas/lewat di warung milik saksi Harijan dapat melihat para terdakwa sedang bermain judi, hal ini dikarenakan pintu warung tersebut terbuka pada saat para terdakwa bermain judi di warung milik saksi Harijan tersebut;



putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Terdakwa DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO;**

- Halaman 18



- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi jenis qiu-qiu yang bertempat di warung saksi Harijan di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan, sekira pukul 02.00 WIB oleh saksi M. HANAFIAH bersama dengan saksi Andre Purrendra (keduanya anggota Polsek Bandar Sei Kijang), saat itu saksi Harijan yang sedang duduk sambil memegang kartu domino dengan uang sebagai taruhan yang terletak ditengah-tengah meja para terdakwa dan saksi Harijan yang sedang bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;-----
- Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa **I. STEFAN MARTIN RAMBE**, Terdakwa **III. NARSONO Bin SUKEMI**, Terdakwa **IV. VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** dan Terdakwa **V.ESRON SIALLAGAN Als OPUNG** datang kewarung milik saksi Harijan dengan maksud ingin beristirahat sambil minum-minum kopi, tetapi setelah beberapa lama berada didalam warung secara seponatan bersama-sama main judi qiu-qiu ditempat tersebut, selanjutnya tidak berapa lama para terdakwa bermain judi jenis qiu-qiu tersebut, pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan, saat penangkapan terjadi saksi Harijan sedang duduk dibangku warung dengan menggunakan bangku panjang saling berhadapan dan kartu domino berada ditangan masing-masing para terdakwa dan saksi Harijan, kemudian saat penangkapan saksi saksi M. HANAFIAH bersama dengan saksi Andre Purrendra menemukan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditengah meja yang digunakan para terdakwa dan saksi Harijan untuk bermain judi, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa **V. ESRON SIALLAGAN Als OPUNG**, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan saksi Harijan, uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa **I. STEFAN MARTIN RAMBE**, uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa **IV. VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION**, uang tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa **III. NARSONO Bin SUKEMI**, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa **II. DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**;-----
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara kartu domino dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing 1 (satu) kartu hingga tiap pemain memiliki 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing pemain meletakkan



uang taruhan ke tengah-tengah meja, apabila ada pemain yang nilai kartunya tinggi maka pemain tersebut dapat melanjutkan permainan dan yang nilai kartunya rendah maka pemain tersebut mundur dari permainan dan tidak melanjutkan permainan, kemudian pemain yang merasa nilai kartunya tinggi melanjutkan permainan dengan menambah 1 (satu) kartu lagi dan menambah uang taruhan lalu meletakkan uang taruhan tersebut ditengah meja, selanjutnya para pemain membuka kartunya masing-masing dan siapa nilai kartunya paling tinggi maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang diletakkan ditengah meja;-----

- Bahwa permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu yang dilakukan terdakwa bersama para terdakwa lain bersifat untung-untungan dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;-----
- Bahwa dari permainan judi tersebut turut diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 434.000 dari para terdakwa yang digunakan sebagai alat taruhan dan selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam BM 5496 JH;-----
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis permainan qiu-qiu tersebut dilakukan ditempat umum sehingga orang yang melintas/lewat di warung milik saksi Harijan dapat melihat para terdakwa sedang bermain judi, hal ini dikarenakan pintu warung tersebut terbuka pada saat para terdakwa bermain judi di warung milik saksi Harijan tersebut;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu yang bersifat iseng-iseng semata dan para terdakwa memiliki pekerjaan tetap;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan semua barang buktinya;-----

3 Terdakwa **NARSONO Bin SUKEMI**;

- Bahwa terdakwa mengerti hadir dipersidangan dalam perkara perjudian kartu domino jenis qiu-qiu yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 02.00 wib di warung milik saksi HARIJAN di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 02.00 wib di warung milik saksi HARIJAN di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan, telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** dan Terdakwa **V.ESRON SIALLAGAN Als OPUNG**;-----
- Bahwa selain para terdakwa juga turut diamankan saksi HARIJAN selaku pemilik warung karena saksi HARIJAN juga ikut dalam permainan judi tersebut;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** dan Terdakwa **V.ESRON SIALLAGAN Als OPUNG** di warung milik saksi HARIJAN di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang adalah saksi M. HANAFIAH bersama dengan saksi Andre Purrendra (keduanya anggota Polsek Bandar Sei Kijang);-----
- Bahwa permainan perjudian yang dimainkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** dan Terdakwa **V.ESRON SIALLAGAN Als OPUNG** adalah permainan judi kartu domino sebagai alat permainan dan uang tunai sebagai alat taruhannya;-----
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi jenis qiu-qiu yang bertempat di warung saksi Harijan di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan, sekira pukul 02.00 WIB oleh saksi M. HANAFIAH bersama dengan saksi Andre Purrendra (keduanya anggota Polsek Bandar Sei Kijang), saat itu saksi Harijan yang sedang duduk sambil memegang kartu domino dengan uang sebagai taruhan yang terletak ditengah-tengah meja para terdakwa dan saksi Harijan yang sedang bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;-----

Halaman 21 dari 19
Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN PLW



- Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** dan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG** datang kewarung milik saksi Harijan dengan maksud ingin beristirahat sambil minum-minum kopi, tetapi setelah beberapa lama berada didalam warung secara spontan bersama-sama main judi qiu-qiu ditempat tersebut, selanjutnya tidak berapa lama pera terdakwa bermain judi jenis qiu-qiu tersebut, pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan, saat penangkapan terjadi saksi Harijan sedang duduk dibangku warung dengan menggunakan bangku panjang saling berhadapan dan kartu domino berada ditangan masing-masing para terdakwa dan saksi Harijan, kemudian saat penangkapan saksi saksi M. **HANAFIAH** bersama dengan saksi Andre Purrendra menemukan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditengah meja yang digunakan para terdakwa dan saksi Harijan untuk bermain judi, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG**, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan saksi Harijan, uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION**, uang tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**;-----
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara kartu domino dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing 1 (satu) kartu hingga tiap pemain memiliki 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang taruhan ke tengah-tengah meja, apabila ada pemain yang nilai kartunya tinggi maka pemain tersebut dapat melanjutkan permainan dan yang nilai kartunya rendah maka pemain tersebut mundur dari permainan dan tidak melanjutkan permainan, kemudian pemain yang merasa nilai kartunya tinggi melanjutkan permainan dengan menambah 1 (satu) kartu lagi dan menambah uang taruhan lalu meletakkan uang taruhan tersebut ditengah meja, selanjutnya para pemain membuka kartunya masing-masing dan siapa nilai kartunya paling tinggi maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang



taruhan yang diletakkan ditengah
meja;-----

- Bahwa permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu yang dilakukan terdakwa bersama para terdakwa lain bersifat untung-untungan dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;-----
- Bahwa dari permainan judi tersebut turut diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 434.000 dari para terdakwa yang digunakan sebagai alat taruhan dan selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam BM 5496 JH;-----
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis permainan qiu-qiu tersebut dilakukan ditempat umum sehingga orang yang melintas/lewat di warung milik saksi Harijan dapat melihat para terdakwa sedang bermain judi, hal ini dikarenakan pintu warung tersebut terbuka pada saat para terdakwa bermain judi di warung milik saksi Harijan tersebut;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu yang bersifat iseng-iseng semata dan para terdakwa memiliki pekerjaan tetap;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan semua barang buktinya;-----

4 Terdakwa VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION;

- Bahwa terdakwa mengerti hadir dipersidangan dalam perkara perjudian kartu domino jenis qiu-qiu yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 02.00 wib di warung milik saksi HARIJAN di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 02.00 wib di warung milik saksi HARIJAN di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan, telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin**



SUKEMI dan Terdakwa V.ESRON SIALLAGAN Als OPUNG;-----

- Bahwa selain para terdakwa juga turut diamankan saksi HARIJAN selaku pemilik warung karena saksi HARIJAN juga ikut dalam permainan judi tersebut;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI** dan Terdakwa **V.ESRON SIALLAGAN Als OPUNG** di warung milik saksi HARIJAN di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang adalah saksi M. HANAFIAH bersama dengan saksi Andre Purrendra (keduanya anggota Polsek Bandar Sei Kijang);-----
- Bahwa permainan perjudian yang dimainkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI** dan Terdakwa **V.ESRON SIALLAGAN Als OPUNG** adalah permainan judi kartu domino sebagai alat permainan dan uang tunai sebagai alat taruhannya;-----
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi jenis qiu-qiu yang bertempat di warung saksi Harijan di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan, sekira pukul 02.00 WIB oleh saksi M. HANAFIAH bersama dengan saksi Andre Purrendra (keduanya anggota Polsek Bandar Sei Kijang), saat itu saksi Harijan yang sedang duduk sambil memegang kartu domino dengan uang sebagai taruhan yang terletak ditengah-tengah meja para terdakwa dan saksi Harijan yang sedang bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;-----
- Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI** dan Terdakwa **V.ESRON SIALLAGAN Als OPUNG** datang kewarung milik saksi Harijan dengan maksud ingin beristirahat sambil minum-minum kopi, tetapi setelah beberapa lama berada didalam warung secara seponatan bersama-sama main judi qiu-qiu ditempat tersebut, selanjutnya tidak berapa lama para terdakwa bermain judi jenis qiu-qiu tersebut, pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan, saat penangkapan terjadi saksi Harijan sedang duduk dibangku warung dengan menggunakan bangku panjang saling berhadapan dan kartu domino berada ditangan masing-masing para terdakwa dan saksi Harijan, kemudian saat



penangkapan saksi saksi M. HANAFIAH bersama dengan saksi Andre Purrendra menemukan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditengah meja yang digunakan para terdakwa dan saksi Harijan untuk bermain judi, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG**, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan saksi Harijan, uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION**, uang tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**;-----

- Bahwa permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara kartu domino dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing 1 (satu) kartu hingga tiap pemain memiliki 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang taruhan ke tengah-tengah meja, apabila ada pemain yang nilai kartunya tinggi maka pemain tersebut dapat melanjutkan permainan dan yang nilai kartunya rendah maka pemain tersebut mundur dari permainan dan tidak melanjutkan permainan, kemudian pemain yang merasa nilai kartunya tinggi melanjutkan permainan dengan menambah 1 (satu) kartu lagi dan menambah uang taruhan lalu meletakkan uang taruhan tersebut ditengah meja, selanjutnya para pemain membuka kartunya masing-masing dan siapa nilai kartunya paling tinggi maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang diletakkan ditengah meja;-----
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu yang dilakukan terdakwa bersama para terdakwa lain bersifat untung-untungan dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;-----
- Bahwa dari permainan judi tersebut turut diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 434.000 dari para terdakwa yang digunakan sebagai alat taruhan dan selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam BM 5496 JH;-----



- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis permainan qiu-qiu tersebut dilakukan ditempat umum sehingga orang yang melintas/lewat di warung milik saksi Harijan dapat melihat para terdakwa sedang bermain judi, hal ini dikarenakan pintu warung tersebut terbuka pada saat para terdakwa bermain judi di warung milik saksi Harijan tersebut;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu yang bersifat iseng-iseng semata dan para terdakwa memiliki pekerjaan tetap;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan semua barang buktinya;-----

5 Terdakwa ESRON SIALAGAN Als OPUNG;

- Bahwa terdakwa mengerti hadir dipersidangan dalam perkara perjudian kartu domino jenis qiu-qiu yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 02.00 wib di warung milik saksi HARIJAN di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 02.00 wib di warung milik saksi HARIJAN di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan, telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI** dan Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION**;-----
- Bahwa selain para terdakwa juga turut diamankan saksi HARIJAN selaku pemilik warung karena saksi HARIJAN juga ikut dalam permainan judi tersebut;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI** dan Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** di warung milik saksi HARIJAN di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang adalah saksi M. HANAFIAH bersama dengan saksi Andre Purrendra (keduanya anggota Polsek Bandar Sei Kijang);-----



- Bahwa permainan perjudian yang dimainkan oleh Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI** dan Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** adalah permainan judi kartu domino sebagai alat permainan dan uang tunai sebagai alat taruhannya;-----
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi jenis qiu-qiu yang bertempat di warung saksi Harijan di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan, sekira pukul 02.00 WIB oleh saksi M. HANAFIAH bersama dengan saksi Andre Purrendra (keduanya anggota Polsek Bandar Sei Kijang), saat itu saksi Harijan yang sedang duduk sambil memegang kartu domino dengan uang sebagai taruhan yang terletak ditengah-tengah meja para terdakwa dan saksi Harijan yang sedang bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut;-----
- Bahwa ketika Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI** dan Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** datang kewarung milik saksi Harijan dengan maksud ingin beristirahat sambil minum-minum kopi, tetapi setelah beberapa lama berada didalam warung secara spontan bersama-sama main judi qiu-qiu ditempat tersebut, selanjutnya tidak berapa lama para terdakwa bermain judi jenis qiu-qiu tersebut, pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan, saat penangkapan terjadi saksi Harijan sedang duduk dibangku warung dengan menggunakan bangku panjang saling berhadapan dan kartu domino berada ditangan masing-masing para terdakwa dan saksi Harijan, kemudian saat penangkapan saksi saksi M. HANAFIAH bersama dengan saksi Andre Purrendra menemukan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditengah meja yang digunakan para terdakwa dan saksi Harijan untuk bermain judi, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG**, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan saksi Harijan, uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION**, uang tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga



poluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als**
DEVO **Bin**
SURYONO;-----

- Bahwa permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara kartu domino dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing 1 (satu) kartu hingga tiap pemain memiliki 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang taruhan ke tengah-tengah meja, apabila ada pemain yang nilai kartunya tinggi maka pemain tersebut dapat melanjutkan permainan dan yang nilai kartunya rendah maka pemain tersebut mundur dari permainan dan tidak melanjutkan permainan, kemudian pemain yang merasa nilai kartunya tinggi melanjutkan permainan dengan menambah 1 (satu) kartu lagi dan menambah uang taruhan lalu meletakkan uang taruhan tersebut ditengah meja, selanjutnya para pemain membuka kartunya masing-masing dan siapa nilai kartunya paling tinggi maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang diletakkan ditengah meja;-----
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu yang dilakukan terdakwa bersama para terdakwa lain bersifat untung-untungan dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;-----
- Bahwa dari permainan judi tersebut turut diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 434.000 dari para terdakwa yang digunakan sebagai alat taruhan dan selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam BM 5496 JH;-----
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis permainan qiu-qiu tersebut dilakukan ditempat umum sehingga orang yang melintas/lewat di warung milik saksi Harijan dapat melihat para terdakwa sedang bermain judi, hal ini dikarenakan pintu warung tersebut terbuka pada saat para terdakwa bermain judi di warung milik saksi Harijan tersebut;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu yang bersifat iseng-iseng semata dan para terdakwa memiliki pekerjaan tetap;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----



- Bahwa para terdakwa membenarkan semua barang buktinya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 02.00 wib di warung milik saksi HARIJAN di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan, telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE** bersama-sama dengan Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** dan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG**;-----
- Bahwa benar selain para terdakwa juga turut diamankan saksi HARIJAN selaku pemilik warung karena saksi HARIJAN juga ikut dalam permainan judi tersebut, selanjutnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** dan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG** di warung milik saksi HARIJAN di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang adalah saksi M. HANAFIAH bersama dengan saksi Andre Purrendra (keduanya anggota Polsek Bandar Sei Kijang);-----
- Bahwa benar peristiwa penangkapan para terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di warung saksi Harijan di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan sedang ada beberapa orang yang sedang bermain judi, lalu saksi Andre Purrendra dan saksi M. Hanafiah bersama dengan team dari Polsek Bandar Sei Kijang menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut yaitu di warung saksi Harijan di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama team sampai di lokasi dan melihat ada beberapa orang yang sedang bermain judi, kemudian sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi Harijan yang sedang duduk sambil memegang kartu domino dengan uang sebagai taruhan yang terletak ditengah-tengah meja para terdakwa dan saksi Harijan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu
tersebut;-----

- Bahwa benar ketika saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saat itu saksi Harijan sedang duduk dibangku warung dengan menggunakan bangku panjang saling berhadapan dan kartu domino berada ditangan masing-masing para terdakwa dan saksi Harijan, kemudian saksi bersama team menemukan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditengah meja yang digunakan para terdakwa dan saksi Harijan untuk bermain judi, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG**, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan saksi Harijan, uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION**, uang tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**;-----
- Bahwa benar permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut dilakukan dengan cara kartu domino dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing 1 (satu) kartu hingga tiap pemain memiliki 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang taruhan ke tengah-tengah meja, apabila ada pemain yang nilai kartunya tinggi maka pemain tersebut dapat melanjutkan permainan dan yang nilai kartunya rendah maka pemain tersebut mundur dari permainan dan tidak melanjutkan permainan, kemudian pemain yang merasa nilai kartunya tinggi melanjutkan permainan dengan menambah 1 (satu) kartu lagi dan menambah uang taruhan lalu meletakkan uang taruhan tersebut ditengah meja, selanjutnya para pemain membuka kartunya masing-masing dan siapa nilai kartunya paling tinggi maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang diletakkan ditengah meja;-----
- Bahwa benar permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut bersifat untung-untungan dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang;-----

- Bahwa benar dari permainan judi tersebut turut diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 434.000 dari para terdakwa yang digunakan sebagai alat taruhan dan selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam BM 5496 JH;-----
- Bahwa benar pada saat para terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis permainan qiu-qiu tersebut dilakukan ditempat umum sehingga orang yang melintas/lewat di warung milik saksi Harijan dapat melihat para terdakwa sedang bermain judi, hal ini dikarenakan pintu warung tersebut terbuka pada saat para terdakwa bermain judi di warung milik saksi Harijan tersebut;-----
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perbuatan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu yang bersifat iseng-iseng semata dan para terdakwa memiliki pekerjaan tetap;-----
- Bahwa benar para terdakwa membenarkan semua barang buktinya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mana yang sesuai dengan perbuatan Para terdakwa, adapun dakwaannya sebagai berikut :-----

KESATU : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;-----

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa adapun unsur yang terkandung dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua adalah sebagai berikut :-

- 1 Barang
siapa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tanpa ijin ikut serta dalam permainan judi yang dilakukan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;-----

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “barang siapa”, dalam hal ini adalah orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang ada pada dakwaan dan Majelis Hakim memandang bahwa para terdakwa telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” dinyatakan terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “Tanpa ijin ikut serta dalam permainan judi yang dilakukan di

jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum”:

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” dalam ketentuan pasal ini adalah setiap permainan yang berdasarkan pada pengharapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan yang peluang menang akan lebih besar apabila pemain telah mempunyai keterampilan dan kepintaran karena biasa bermain;-----

-----Menimbang, bahwa permainan judi yang dimaksud diadakan oleh seseorang atau perusahaan yang memberikan suatu kesempatan baik ditempat umum maupun ditempat tertutup baik untuk mata pencaharian atau tidak, yang pada prinsipnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum” adalah ditempat-tempat publik yang terlihat oleh masyarakat umum atau tidak harus dilakukan di depan umum (*in het openbaar*) tetapi cukup dilakukan secara terang-terangan (*openlijk*) atau tidak secara sembunyi-sembunyi atau apabila suatu perbuatan tersebut dimungkinkan dapat dilihat oleh orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 02.00 wib di warung milik saksi HARIJAN di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan, telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I. STEFAN MARTIN RAMBE bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** dan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG**, menurut keterangan para terdakwa dan saksi-saksi, peristiwa penangkapan para terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di warung saksi Harijan di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan sedang ada beberapa orang yang sedang bermain judi, lalu saksi Andre Purrendra dan saksi M. Hanafiah bersama dengan team dari Polsek Bandar Sei Kijang menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut yaitu di warung saksi Harijan di Desa Muda Setia, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama team sampai di lokasi dan melihat ada beberapa orang yang sedang bermain judi, kemudian sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi Harijan yang sedang duduk sambil memegang kartu domino dengan uang sebagai taruhan yang terletak ditengah-tengah meja para terdakwa dan saksi Harijan yang sedang bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut. Selanjutnya ketika saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saat itu saksi Harijan sedang duduk dibangku warung dengan menggunakan bangku panjang saling berhadapan dan kartu domino berada ditangan masing-masing para terdakwa dan saksi Harijan, kemudian saksi bersama team menemukan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) ditengah meja yang digunakan para terdakwa dan saksi Harijan untuk bermain judi, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG**, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja didepan saksi Harijan, uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION**, uang tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) diatas meja didepan Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**;------

-----Menimbang, bahwa para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu Domino dan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara kartu domino dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing 1 (satu) kartu hingga tiap pemain memiliki 3 (tiga) kartu, kemudian masing-masing pemain meletakkan uang taruhan ke tengah-tengah meja, apabila ada pemain yang nilai kartunya tinggi maka pemain tersebut dapat melanjutkan permainan dan yang nilai kartunya rendah maka pemain tersebut mundur dari permainan dan tidak melanjutkan permainan, kemudian pemain yang merasa nilai kartunya tinggi melanjutkan permainan dengan menambah 1 (satu) kartu lagi dan menambah uang taruhan lalu

Halaman 33 dari 19
Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan uang taruhan tersebut ditengah meja, selanjutnya para pemain membuka kartunya masing-masing dan siapa nilai kartunya paling tinggi maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang diletakkan ditengah meja;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa yang menyatakan bahwa lokasi atau tempat permainan judi tersebut dilakukan di di warung milik saksi Harijan di Desa Muda Setia Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan yang terletak dekat dengan jalan umum dan permainan tersebut dilakukan para terdakwa secara terang-terangan/tidak sembunyi-sembunyi sehingga dapat dengan mudah dilihat/dikunjungi oleh masyarakat umum. Dan permainan judi tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis qiu-qiu yang mempergunakan kartu domino sebagai alat permainan dan uang sebagai taruhannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para terdakwa telah senyatanya menjadi bagian/pemain/turut serta dalam permainan kartu domino jenis qiu-qiu tersebut, yang mana permainan kartu domino jenis permainan judi qiu-qiu ini termasuk dalam kualifikasi **“hazardspel”** dalam ketentuan Pasal 303 KUHP yaitu permainan yang mendasarkan pada harapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan saja, dan permainan judi tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa seijin pihak yang berwenang yang dilakukan di tempat yang mudah dilihat/ dikunjungi oleh masyarakat umum, dengan demikian unsur **‘Tanpa ijin ikut serta dalam permainan judi yang dilakukan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum’** telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri para terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan para terdakwa sendiri, mengingat sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan atau pembinaan, sehingga diharapkan apabila para terdakwa keluar dari tahanan nantinya bisa menjalankan kehidupannya dengan lebih baik dan bisa diterima oleh masyarakat dengan baik;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung para terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan menetapkan pula agar para terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi para terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung adanya program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian;-----
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Halaman 35 dari 19
Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;-----

-----Memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** dan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Main Judi yang Diadakan di tempat yang dapat dimasuki Khalayak Umum, Sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap I. **STEFAN MARTIN RAMBE**, Terdakwa II. **DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO**, Terdakwa III. **NARSONO Bin SUKEMI**, Terdakwa IV. **VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION** dan Terdakwa V. **ESRON SIALLAGAN Als OPUNG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Uang Tunai sejumlah Rp.434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) dengan perincian;-----
- Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dari terdakwa I. STEFAN MARTIN RAMBE;
- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) dari terdakwa II. DEVO ANZANI Als DEVO Bin SURYONO;
- Uang tunai sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu Rupiah) dari terdakwa III. NARSONO Bin SUKEMI;
- Uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa IV. VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa V. ESRON SIALLAGAN Als OPUNG.

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Mega Pro warna hitam Nopol. BM 5649 JH;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I. STEFAN MARTIN RAMBE.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki warna hitam tanpa Nopol;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa IV. VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin ASHARI NASUTION.

- 1 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari : **Kamis**, tanggal : **02 Maret 2017**, oleh **RISKA**

Halaman 37 dari 19
Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIANA,SH.,MH kami, sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA, S.H., M.H.** dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T, M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **R. SENO SOEHARDJONO SANTOSO, SH, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh **ABU ABDURRACHMAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan serta terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, S.H., M.H.

RISKA WIDIANA,SH.,MH

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T, M.H

Panitera Pengganti,

R. SENO SOEHARDJONO SANTOSO, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)